



**PERJANJIAN KERJASAMA  
(Memorandum Of Understanding)**



PT CATUR TUNGGAL BAHANA

**Antara  
JURUSAN TEKNIK MESIN  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO  
Dengan  
PT. CATUR TUNGGAL BAHANA**

Pada tanggal 7 bulan Maret tahun 2014, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Edi Widodo, ST. MT**, Jabatan Ketua Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, berkedudukan di Jl. Raya Gelam No.250 Candi Sidoarjo, dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas Fakultas Teknik Jurusan Teknik MESIN Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Farid A. Bahanan**, Direktur sebuah perusahaan PT. CATUR TUNGGAL BAHANA yang berkedudukan di Taman Tiara Regency Cluster Mediteran Blok D3 / 23 Sidoarjo 61256 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

3. Praktek Kerja Lapangan adalah mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa Teknik Mesin pada semester V untuk mengimplementasikan keilmuan Mesin di masyarakat yang selanjutnya disebut PKL
4. Magang adalah penerapan dan pengimplementasian keilmuan Mesin dimana magang ini dapat dibutuhkan sewaktu-waktu karena tidak terikat dengan mata kuliah.
5. Penelitian Tugas Akhir adalah kerjasama ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Mesin industri dalam rangka memperoleh informasi/temuan/produk baru yang dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Teknik Mesin semester VI dan setelahnya.
6. Sharing Produk Teknologi adalah kerjasama untuk mengenalkan produk teknologi terbaru dari perusahaan yang nantinya mendukung penelitian dan wawasan teknologi terbaru dari industri terhadap Jurusan Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
7. Informasi Lowongan Kerja adalah kerjasama untuk menginformasikan kebutuhan tenaga kerja di PT. CATUR TUNGGAL BAHANA terhadap lulusan dari Jurusan Teknik Mesin.

## **Pasal 2** **Maksud dan Tujuan**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk saling membantu dalam segi pengembangan, penelitian, sharing produk di bidang teknik Mesin di instansi yang terkait sehingga bisa terwujud kerjasama yang baik antara industri dan jurusan teknik Mesin.

## **Pasal 3** **BENTUK KERJASAMA**

1. PIHAK PERTAMA mengirimkan Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin di Instansi terkait sebagai sarana untuk mengenalkan mahasiswa di dunia kerja.  
PIHAK KEDUA menyediakan waktu, tempat serta pembimbing lapangan untuk mengarahkan mahasiswa.
2. PIHAK PERTAMA menyiapkan tempat dan waktu serta mahasiswa di Jurusan Teknik Mesin untuk menerima informasi produk terbaru dari perusahaan.  
PIHAK KEDUA mengirimkan wakilnya untuk mengenalkan teknologi terbaru dari produk suatu perusahaan.
3. PIHAK PERTAMA menyebarkan informasi tentang lowongan kerja kepada mahasiswa Jurusan

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. PIHAK KEDUA berhak atas seluruh hasil yang lahir dari aktifitas kerja mahasiswa PKL selama proses PKL/Magang/Penelitian berlangsung.
2. PIHAK KEDUA berhak mengambil langkah-langkah administratif apabila terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa PKL/Magang/Penelitian
3. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan proses pengamatan atas proses kerja mahasiswa /magang/Penelitian.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan bimbingan teknis selama proses PKL Magang/Penelitian
5. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan informasi produk terbaru, informasi kerja.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

1. Praktek kerja Lapangan /Magang/Penelitian berlangsung sesuai kondisi dan kebutuhan.
2. Perjanjian kerjasama ini efektif berlaku mulai tanggal 10 Maret 2014 s/d tanggal 10 Maret 2015

**Pasal 7**  
**SANGSI**

1. Tidak dipatuhinya tata tertib perusahaan oleh mahasiswa magang, malahirkan hak kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan tindakan korektif dan sanksi yaitu :
  - a. Teguran lisan
  - b. Surat Teguran
  - c. Pencabutan status praktek kerja lapangan
2. Pelanggaran dan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh mahasiswa PKL/Magang/Penelitian selama proses dapat diancamkan sanksi hukum yang berlaku.

**Pasal 8**